

Jalan Poros Rusak Parah, Warga Desa Laburan Kotabaru Kesulitan Jual Hasil Pertanian

Senin, 11 Januari 2021 09:05



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kondisi-jalan-desa-laburan-kecamatan-kelumpang-hulu-kotabaru.jpg>

Kondisi jalan Desa Laburan, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kotabaru. Jalan akses utama perekonomian masyarakat membawa hasil pertanian

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Warga Desa Laburan, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan kesulitan menjual hasil pertanian.

Kesulitan dialami warga, parahnya kerusakan jalan poros utama menuju ibu kota kecamatan. Mereka berharap perhatian pemerintah daerah melakukan perbaikan, karena kondisi jalan sulit dilalui terlebih musim hujan. Jalan berair bak kubangan lumpur berwarna kuning. Ironis, kurangnya perhatian pemerintah daerah. Parahnya kerusakan jalan terjadi mulai di perbatasan Desa Mantau hingga ke Desa Pramasan 2x9.

Namun akses itu tetap digunakan warga, karena tidak ada jalan alternatif yang lebih bagus. Edy Putra, warga Desa Laburan membenarkan parahnya kerusakan jalan, membuat warga kesulitan mengangkut hasil pertanian. "Wah kalau lumpur sama air, jalan kami ya mulai batas desa Mantau. Sampai desa Pramasan 2x9 seperti itu kondisinya," jelas Edy kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (11/1/2021).

Ia berharap ada perhatian pemerintah daerah, meski tidak di aspal. Cukup pengerasan, tidak ada lumpur dan air di badan jalan sudah syukur. "Cukup diberi batu, tidak ada lumpur sudah basyukur. Asal menjual hasil patanian," harapnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/11/jalan-poros-rusak-parah-warga-desa-laburan-kotabaru-kesulitan-jual-hasil-pertanian.>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Jalan Gubernur Syarkawi Gambut Kabupaten Banjar Masih Berlubang, Banyak Pengendara Hampir Jatuh

Rabu, 6 Januari 2021 15:21



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/perbaikan-jalan-gubernur-syarkawi-yang-mulai-dilakukan.jpg>

perbaikan jalan Gubernur Syarkawi yang mulai dilakukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hingga kini [Jalan Gubernur Syarkawi](#) masih dalam kondisi memprihatinkan. Lubang besar masih menganga di jalan alternatif angkutan tersebut. Saat musim penghujan jalan becek karena aspal yang sudah terkikis. Belum lagi lubang-lubang kecil yang mengganggu pengendara.

Salah satu warga sekitar di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut, Bani, mengatakan memang sudah dilakukan pengaspalan di sebagian jalan namun belum seluruhnya. "Yang depan ini yang paling parah, kalau malam ada saja hampir jatuh menabrak lubang, biasanya suaranya keras sekali, saya sering kaget," ujar pemilik warung minum di tepi [Jalan Gubernur Syarkawi](#) ini kepada [Banjarmasinpost.co.id](#), Rabu (6/1/2021).

Terlebih saat malam hari, ujar Bani, banyak pengendara yang hampir roboh. "Kalau mobil masih aman saja, sepeda motor yang sering mau jatuh," sebutnya. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker

Pelaksana Jalan Nasional Kassel, Saleh Syamsuri mengatakan pemenang lelang sudah didapatkan akhir tahun lalu.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/06/jalan-gubernur-syarkawi-gambut-kabupaten-banjar-masih-berlubang-banyak-pengendara-hampir-jatuh>.)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/11/jalan-poros-rusak-parah-warga-desa-laburan-kotabaru-kesulitan-jual-hasil-pertanian>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/06/jalan-gubernur-syarkawi-gambut-kabupaten-banjar-masih-berlubang-banyak-pengendara-hampir-jatuh>

Catatan:

✚ **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✚ **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✚ **Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

- c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
 - b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
 - c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
 - d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

- 3) jaringan distribusi; dan²⁹
- 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷
 - 2) depo; dan⁴⁸
 - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✦ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid